

Terdapat keliru yang sering terjadi di dalam pemahaman di pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan timbulnya tidak ada kelengkapan yang di berikan kepada investor dan Lemahnya penegakkan hukum sehinga bisa kita lihat timbulnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. Pengertian

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa inggris, yaitu domestic investment. Pengertian PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

“segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Penanaman modal menurut undang-undang mengatakan demikian hal tersebut memiliki subjek seperti perseorangan warga negara indonesia, badan usaha indonesia dan juga menjelaskan para investor asing yang melakukan kegiatan, seperti menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

"kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri."

Subjek yang di sebut di dalam undang-undang tersebut adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang harus sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut. Unsur-unsur dalam definisi umum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebagai berikut:

i. Melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

Kegiatan penanaman modal yang dilakukan harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang berlangsung dalam wilayah hukum Indonesia.

ii. Dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

“Subjek hukum yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri adalah penanam modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” adalah meliputi sebagai berikut:

- a. “Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Badan Usaha Indonesia;
- c. Negara Republik Indonesia (dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat); atau

d. Daerah yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia (dalam hal ini merupakan Pemerintah Daerah).”

iii. Menggunakan modal dalam negeri.

Modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

“modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menentukan bahwa terhadap penanaman modal dalam negeri diperkenankan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi), badan usaha tidak berbadan hukum (Firma, CV, atau Persekutuan Perdata/Maatschap) bisnis perseorangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga melakukan pembatasan terhadap bidang usaha yang tertutup untuk kepentingan penanaman modal. Pasal 12 ayat 3 merupakan ketentuan yang mengatur pembatasan sebagai berikut:

“Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.”

Pasal 12 ayat 4 juncto Pasal 12 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan

tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Adapun dalam pasal tersebut tertera aturan sebagai berikut:

“Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.”

“Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.”

Pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia tidak dapat digantungkan pada realisasi investasi atau penanaman modal asing semata. Oleh karena itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peranan yang krusial dan sangat penting dalam meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian nasional.

Nilai kompetitif dari penanaman modal dalam negeri dapat mencerminkan kualitas perekonomian nasional suatu negara.

Semakin tinggi nilai investasi atau penanaman modal dalam negeri akan berdampak pada produktivitas di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya penanaman modal dalam negeri dapat berdampak pada berbagai faktor kehidupan dalam masyarakat, salah satunya adalah keterbukaan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran dan juga meningkatkan kualitas tenaga kerja.

4. Tinjauan Umum Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

a. Pengertian

Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 berisikan definisi Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu:

"Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden."

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan instansi yang diharapkan dapat mengontrol dan mendorong minat investasi langsung di Indonesia. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam investasi adalah sebagai penghubung antara pengusaha (baik pengusaha sebagai penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri) dengan Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) serta dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan menjaga iklim investasi agar terus kondusif sehingga mengundang minat investor untuk melakukan penanaman modal.

Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak hanya sebatas sebagai instansi yang meningkatkan angka investasi (baik asing maupun dalam negeri) di Indonesia. Akan tetapi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengemban tugas sebagai penyaring pertama investasi yang hendak

masuk ke Indonesia. Hal ini dilaksanakan agar investasi yang berlangsung di Indonesia tersebut merupakan investasi yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta bagi masyarakat. Adanya fungsi seleksi terhadap investasi yang hendak masuk ke Indonesia tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi angka pengangguran.

b. Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) “Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional.”
- 2) “Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal.”
- 3) “Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal.”
- 4) “Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal.”
- 5) “Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.”
- 6) “Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia.”
- 7) “Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal.”

- 8) “Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.”
- 9) “Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.”
- 10) “Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.”
- 11) “Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.”
- 12) “Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.”
- 13) “Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga.”
- 14) “Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

a. Pasal 1 angka 3

Pasal 1 angka 3 merupakan aturan terkait definisi penanaman modal asing. Adapun dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- i. “Kegiatan menanam modal.”
- ii. “Melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”
- iii. “Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

b. Pasal 1 angka 6

Pasal 1 angka 6 merupakan aturan terkait definisi penanam modal asing. Adapun dalam pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai penanam modal asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia adalah sebagai berikut:

- i. “Perseorangan warga negara asing;
- ii. Badan usaha asing;
- iii. Pemerintah asing.”

c. Pasal 1 angka 8

Pasal 1 angka 8 merupakan aturan terkait definisi modal asing.

Adapun kriteria modal asing dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Modal tersebut dimiliki oleh negara asing; atau

- ii. Modal tersebut dimiliki oleh perseorangan warga negara asing; atau
- iii. Modal tersebut dimiliki oleh badan usaha asing; atau
- iv. Modal tersebut dimiliki oleh badan hukum asing; dan/atau
- v. Modal tersebut dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing.

d. Pasal 1 angka 10

Pasal 1 angka 10 merupakan aturan terkait pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pasal ini pelayanan terpadu satu pintu diberikan klasifikasi tugas dan wewenangnya secara umum. Adapun inti dari pasal ini adalah sebagai berikut:

- i. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- ii. Mendapat delegasi atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenang menyelenggarakannya.

e. Pasal 3 ayat 1

Pasal 3 ayat 1 merupakan aturan yang menegaskan asas-asas yang berlaku dalam penanaman modal di Indonesia. Asas-asas yang berlaku ini memiliki peran penting dalam proses penanaman modal. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

i. Kepastian Hukum

“Asas yang mengatur atau menjelaskan adanya sebuah kepastian yang harus timbul untuk mendapatkan sebuah kepercayaan sebagai salah satu pegangan yang dimiliki oleh penanam modal. Asas kepastian hukum ini memiliki peranan

yang sangat penting dalam memberikan kenyamanan berinvestasi bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Karena salah satu aspek yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi adalah kepastian hukum yang diperoleh oleh investor apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.”

ii. Keterbukaan

“Asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk peroleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Asas keterbukaan juga menjadi faktor selanjutnya untuk menarik daya tarik investor untuk menjalankan sebuah tindakan penanaman modal, negara yang memiliki keterbukaan informasi tepat memiliki kejujuran dan tidak diskriminatif akan memberikan suatu kenyamanan bagi investor untuk melakukan penanaman modal.”

iii. Akuntabilitas

“Asas ini membuat sebuah tindakan dan final oleh penyelenggara di dalam penanaman modal yang kemudian bisa menjadi salah satu bentuk tanggung jawab untuk masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

iv. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

“Asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam

modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.”

v. Kebersamaan

“Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

vi. Efisiensi berkeadilan

“Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.”

vii. Berkelanjutan

“Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.”

viii. Berwawasan lingkungan

“Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.”

ix. Kemandirian

“Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.”

x. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

“Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.”

f. Pasal 5 ayat 2

Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila ditentukan lain oleh undang-undang.

g. Pasal 32 ayat 4

Pasal ini mengatur mengenai jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing. Apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dengan catatan hal tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak (Pemerintah dengan Penanam Modal Asing).

2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas penanaman modal merupakan salah satu daya tarik bagi investor agar hendak menanamkan modal di suatu negara. Terlebih

dalam rangka menstimulus masuknya investasi asing di Indonesia, maka sudah sepatutnya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan memiliki nilai tambah dibanding dengan negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan BKPM ini, fasilitas penanaman modal dapat berupa insentif fiskal maupun nonfiskal. Selain itu, kemudahan pelayanan penanaman modal juga termasuk sebagai salah satu fasilitas penanaman modal.

Fasilitas pajak penghasilan badan atau Tax Allowance merupakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Bidang usaha tertentu diklasifikasikan sebagai bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang memiliki skala prioritas tinggi dalam skala nasional, sedangkan daerah-daerah tertentu merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.